

BAB II

BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH

A. KEDUDUKAN

1. Badan Pengelolaan Aset Daerah dipimpin oleh Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah.
2. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
3. Badan Pengelolaan Aset Daerah berada dibawah koordinasi Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah.
4. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah melaksanakan tugas memimpin, mengoordinasikan, melaporkan dan mempertanggungjawabkan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan pada subbidang aset.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Badan Pengelolaan Aset Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan pada subbidang aset yang menjadi kewenangan daerah.
2. Dalam melaksanakan tugas, Badan Pengelolaan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Badan Pengelolaan Aset Daerah;
 - b. pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Aset Daerah;
 - c. perumusan dan pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur Badan Pengelolaan Aset Daerah;
 - d. perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang keuangan pada subbidang aset;
 - e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan bidang keuangan pada subbidang aset;
 - f. pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan pemerintahan bidang keuangan pada subbidang aset;
 - g. pelaksanaan kerja sama dan koordinasi dengan PD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta/organisasi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang keuangan pada subbidang aset;

- h. pengelolaan data dan informasi di bidang keuangan pada subbidang aset;
- i. pengoordinasian penyiapan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah;
- j. pelaksanaan penelitian dokumen usulan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
- k. pengoordinasian penyiapan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah;
- l. pengoordinasian hasil penilaian barang milik daerah;
- m. pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah;
- n. pengoordinasian pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah;
- o. pengoordinasian pelaksanaan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah;
- p. pengoordinasian penyusunan dan penghimpunan laporan barang milik daerah dari PD;
- q. pelaksanaan perolehan dan penerimaan barang milik daerah;
- r. pelaksanaan penerimaan dan pengelolaan dana insentif disinsentif dalam pemanfaatan ruang, kewajiban pembangunan dan/atau dana sejenis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- s. pengoordinasian dan pelaksanaan pembinaan pengelolaan barang milik daerah;
- t. pelaksanaan penyusunan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
- u. pengoordinasian dan pelaksanaan pengamanan fisik, administrasi, dan hukum barang milik daerah;
- v. pelaksanaan penyimpanan dan pendistribusian barang milik daerah;
- w. pelaksanaan fasilitasi penanganan sengketa barang milik daerah;
- x. pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan pemantauan pengelolaan barang milik daerah;
- y. pelaksanaan transformasi digital pengelolaan data dan sistem informasi barang milik daerah;
- z. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian perizinan dan nonperizinan di bidang aset;
- aa. pengawasan dan penindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang aset;
- bb. pelaksanaan kesekretariatan Badan Pengelolaan Aset Daerah;
- cc. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Badan Pengelolaan Aset Daerah; dan

dd. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur dan/atau Sekretaris Daerah.

C. SUSUNAN ORGANISASI

1. Susunan organisasi Badan Pengelolaan Aset Daerah, terdiri atas:
 - a. Sekretariat Badan Pengelolaan Aset Daerah, terdiri atas:
 - 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2) Subbagian Keuangan;
 - b. Bidang Perencanaan, Pemanfaatan, Penerimaan, Penggunaan dan Penilaian, terdiri atas:
 - 1) Subbidang Perencanaan Kebutuhan dan Pemanfaatan; dan
 - 2) Subbidang Penerimaan dan Penggunaan;
 - c. Bidang Penatausahaan Aset;
 - d. Bidang Pengalihan Status dan Dokumentasi Aset, terdiri atas:
 - 1) Subbidang Pengalihan Status Bangunan dan Peralatan Mesin Selain Inventaris; dan
 - 2) Subbidang Pengalihan Status Tanah dan Inbreng;
 - e. Bidang Pembinaan dan Sengketa Aset yang membawahi Subbidang Sengketa Aset;
 - f. Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah, terdiri atas:
 - 1) Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi, terdiri atas:
 - a) Subbagian Tata Usaha;
 - b) Subbidang Penatausahaan, Pengalihan Status dan Penggunaan;
 - c) Subbidang Pemantauan; dan
 - d) Subbidang Pengamanan.
 - 2) Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kabupaten Administrasi, terdiri atas:
 - a) Subbagian Tata Usaha;
 - b) Subbidang Penatausahaan, Pengalihan Status dan Penggunaan; dan
 - c) Subbidang Pemantauan dan Pengamanan;
 - g. Unit Pelaksana Teknis, terdiri atas:
 - 1) Pusat Penyimpanan Barang Daerah yang membawahi Subbagian Tata Usaha;
 - 2) Pusat Data dan Informasi Aset yang membawahi Subbagian Tata Usaha;